



PENGELOLA ABAI, IZIN USAHA DICABUT

# Tempat Publik Wajib Gunakan PeduliLindungi

**YOGYA (KR)** - Pemerintah menegaskan setiap penyelenggara tempat publik wajib terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/7183/SJ yang diterbitkan 21 Desember 2021.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku dalam SE Mendagri tersebut setiap daerah diminta bertindak tegas dalam mencegah potensi sebaran Covid-19 varian Omicron. Salah satunya terkait penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di tempat usaha termasuk penerapan sanksi.

"Ya, siap-siap saja menjalankan aturan itu. Tidak ada masalah asalkan sistem tersebut dapat dijalankan atau diakses dengan mudah," tandasnya, Minggu, (26/12).

Berdasarkan edaran tersebut, tempat publik yang wajib memasang PeduliLindungi di antaranya

fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat wisata serta pusat keramaian lain. Jika tidak menggunakan aplikasi atau pengelola abai, maka dapat diberi sanksi berupa pencabutan sementara maupun pencabutan tetap untuk izin operasional tempat usaha tersebut.

Menurut Heroe, pelaku usaha di Kota Yogya rata-rata sudah memiliki atau memasang aplikasi PeduliLindungi. Kendati demikian dirinya juga tidak bisa menampik terkadang masih ditemukan kendala untuk mengaksesnya. "Pelaku usaha bersama dengan pihak lain sangat

berkepentingan untuk ikut mencegah meluasnya penularan Covid-19. Makanya, mereka pun langsung mengurus aplikasi tersebut saat ditetapkan sebagai syarat untuk operasional," imbuhnya.

Meskipun demikian, lanjut Heroe, penggunaan aplikasi PeduliLindungi tersebut juga harus dapat diakses dengan mudah dan cepat. Hal ini karena hampir semua tempat umum, tempat wisata dan tempat usaha juga menerapkan hal serupa. "Bisa dibayangkan jika dalam satu waktu ada ribuan atau jutaan warga yang mengakses aplikasi tersebut. Jika hardware atau software tidak memenuhi, maka akses akan terhambat," katanya.

Namun demikian, Heroe tidak menampik jika belum semua pelaku usaha memperoleh QR Code untuk aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena untuk mendapatkan QR Code

membutuhkan waktu lantaran semuanya terpusat atau satu pintu.

Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu pengecekan kondisi kesehatan wisatawan yang datang ke Yogya saat libur akhir tahun.

"Pada libur akhir tahun tidak dilakukan penyekatan di titik masuk. Makanya yang bisa kami lakukan adalah meminta pelaku usaha untuk disiplin menggunakan PeduliLindungi bagi tamu yang datang," jelasnya.

Pemerintah Kota Yogya juga telah melakukan pemeriksaan acak kepada wisatawan untuk memastikan status kesehatan dari hasil tes Covid-19 dan status vaksinasi yaitu wajib dosis lengkap. "Pengawasan juga dilakukan di wilayah melalui posko PPKM mikro di tingkat RT yang saat ini sudah aktif kembali," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005